



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender antara Laki-laki dan Perempuan dalam pembangunan, sangat diperlukan pengarusutamaan gender, sehingga dapat berperan serta secara adil dan setara dalam proses pembangunan;
- b. bahwa seluruh proses pembangunan pengarusutamaan gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah ditingkat Pusat dan daerah;
- c. bahwa dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PENGARUSUTAMAAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan social dan budaya masyarakat;
6. Responsif Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik,ekonomi,social budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan;

7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan;
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan;
9. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan didaerah;
10. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah Anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan;
11. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsive gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dilokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender;
12. Perencanaan Responsif Gender adalah Perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;
13. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing;
14. Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/ lembaga daerah;
15. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disingkat PUHA adalah strategi mengintegrasikan isu-isu hak-hak anak kedalam setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi peraturan Perundang-undangan, kebijakan, program kegiatan dan anggaran dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
16. Anak adalah seseorang yang belum berusia (delapan Belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
17. Hak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara;

18. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
19. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;
20. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislative dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orangtua dan anak;
21. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi social dan/atau organisasi kemasyarakatan;
22. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu dan/atau organisasi kemasyarakatan;
23. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PUG dan PUHA berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia;
- (2) Tujuan PUG dan PUHA yaitu:
 - a. mempersempit dan meniadakan kesenjangan gender yang mengantarkan pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender;
 - b. transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pembangunan yang berperspektif gender terhadap rakyatnya akan lebih meningkat, khususnya dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya;
 - c. membangun inisiatif untuk PUHA ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan.

Pasal 3

Pedoman Umum Pelaksanaan PUG bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparat Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;

- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bernegara dan berbangsa;
- d. mewujudkan pengeloaan anggaran yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 4

Pedoman Umum Pelaksanaan PUHA bertujuan:

- a. menjamin terwujudnya pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabak kemanusiaan; dan
- b. mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) PUG dan PUHA dalam perencanaan pembangunan dibedakan atas perencanaan kebijakan, perencanaan program, perencanaan proyek dan perencanaan kegiatan dalam jangka panjang, menengah dan pendek.
- (2) PUG dan PUHA dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perencanaan anggaran yang responsif gender.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut tentang PUG dalam perencanaan pembangunan ditetapkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan PUG dan PUHA di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Untuk melembagakan dan mengoptimalkan penyelenggaraan PUG dan PUHA di daerah dibentuk Pokja PUG dan Gugus Tugas KLA yang beranggotakan Perangkat Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, Media dan Perguruan Tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa adalah penanggungjawab pelaksanaan PUG dan PUHA di Satuan Kerja yang bersangkutan;
- (2) Untuk melembagakan PUG dan PUHA, kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa membentuk *Focal Point*.
- (3) Kelompok kerja dan *Focal Point* dimaksud ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan masing-masing.

Pasal 8

Tugas Kelompok Kerja PUG, Gugus Tugas Kabupaten Polewali Layak Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2) adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Kelompok Kerja PUG:
 1. memfasilitasi penyelenggaraan PUG kepada Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
 2. menyusun program kerja dalam rangka penyelenggaraan PUG;
 3. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan untuk mendorong penyelenggaraan PUG;
 4. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan Pengarusutamaan Gender dan dalam penyusunan Perencanaan penganggaran Responsif Gender kepada pimpinan dan perencana Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa;
 5. mengangkat dan membahas isu-isu gender yang dimungkinkan akan menimbulkan kesenjangan melalui *Forum Group Discussion* (FGD)
 6. menghimpun, memformulasikan pelaporan Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa tentang penyelenggaraan PUG di masing-masing satuan kerja;
 7. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan PUG kepada Bupati.
- b. Tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak:
 1. menyusun Rencana Aksi Daerah KLA Untuk 5 (lima) tahun;
 2. menentukan sasaran dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah meliputi masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya;
 3. menyusun mekanisme kerja Gugus Tugas;
 4. menetapkan tugas dari anggota Gugus Tugas;
 5. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA

6. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
7. mengumpulkan data dasar;
8. melakukan analisa kebutuhan yang bersumber dari data dasar
9. melakukan diseminasi data dasar;
10. menyiapkan produk hokum daerah dan peraturan lainnya yang terkait dengan KLA;
11. melakukan monitoring dan evaluasi secara periodic;
12. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 9

Tugas *Focal Point* PUG dan PUHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. mempromosikan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG dan PUHA kepada Pimpinan Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Lurah dan Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan PUG dan PUHA di wilayahnya kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan PUG dan PUHA di wilayahnya kepada Bupati.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan PUG dan PUHA di Satuan Kerjanya kepada Bupati.
- (4) Laporkan hasil pelaksanaan PUG dan PUHA meliputi;
 - a. program kerja PUG dan PUHA tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. kegiatan yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG dan PUHA pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
 - c. hambatan-hambata yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG dan PUHA;dan
 - d. upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa secara terus menerus melaksanakan dan bertanggungjawab atas pemantauan, pelaksanaan PUG dan PUHA di Satuan kerjanya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab atas evaluasi pelaksanaan PUG dan PUHA di satuan kerjanya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Semua biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PUG dan PUHA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan PUG dan PUHA yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Desember 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Desember 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 18 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020 NOMOR 40